


**STUDI *NETNOGRAFI* KEKERASAN BERBASIS  
GENDER *ONLINE* (KBGO) DI *TWITTER***

**SKRIPSI**



**OLEH :**


**RITA LISMINI  
NPM.19100005**

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI  
FAKULTAS ILMU-ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS DEHASEN BENGKULU  
2023**

**STUDI NETNOGRAFI KEKERASAN BERBASIS  
GENDER *ONLINE* (KBGO) DI *TWITTER***

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Ilmu Komunikasi*



**OLEH :**

**RITA LISMINI  
NPM.19100005**

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI  
FAKULTAS ILMU-ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS DEHASEN BENGKULU  
2023**

**STUDI NETNOGRAFI KEKERASAN BERBASIS  
GENDER ONLINE (KBGO) DI TWITTER**

**SKRIPSI**

Diajukan Guna Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Pada Program Studi Ilmu Komunikasi  
Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Dehasen Bengkulu

Oleh :

**RITA LISMINI**  
**NPM.19100005**

**Pembimbing Utama**



**Sri Narti, M.I.Kom**  
**NIDN.0215128202**

**Pembimbing Pendamping**



**Vethy Octaviani, M.I.Kom**  
**NIDN.0215108401**

**Mengetahui,**  
**Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi**



**Vethy Octaviani, M.I.Kom**  
**NIK.1703056**

**STUDI NETNOGRAFI KEKERASAN BERBASIS  
GENDER ONLINE (KBGO) DI TWITTER**

Skripsi Ini Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji  
Pada Program Studi Ilmu Komunikasi  
Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial  
Universitas Dehasen Bengkulu

Skripsi Dilaksanakan Pada :

Hari : Sabtu  
Tanggal : 01 April 2023  
Pukul : 09.00 S/d Selesai  
Tempat : Ruang Seminar FIS UNIVED Bengkulu


**TIM PENGUJI**

Ketua : Sri Narti, M.I.Kom  
NIDN. 0215128202

Anggota : Vethy Octaviani, M.I.Kom  
NIDN. 0215108401

Anggota : Yanto, M.Si  
NIDN. 0210108701

Anggota : Sapta Sari, M.Si  
NIDN. 0421098203

(  )  
(  )  
(  )  
(  )

Dekan,

  
Dra. Marwaningsih, M.Kom  
NIP. 19690520 199402 2 001

Disahkan Oleh :

  
Ketua Program Studi  
Vethy Octaviani, M.I.Kom  
NIK. 1703056

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

- Orang yang merdeka ialah orang yang hormat pada dirinya sendiri dan sanggup memikul resiko serta bertanggung jawab (Buya Hamka).
- Keberuntungan datang ketika kita percaya bahwa kita beruntung (Rita Lismini).

### **PERSEMBAHAN**

- Allah SWT, sebagai wujud rasa syukurku atas rahmat, sehat, karunia dan kemudahan-kemudahan yang selalu diberikan-Nya.
- Kedua orangtuaku, yang telah memberikan kasih sayang yang tak terhingga beserta doa yang tulus kepadaku.
- Kakakku, yang selalu memberikan dukungan dan doanya untukku.
- Dosen-dosenku di Universitas Dehasen Bengkulu, yang telah memberikan ilmu, didikan dan pengalaman yang sangat berarti untukku.
- Almamaterku Tercinta.

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Padang Jati pada tanggal 25 Desember 2001. Penulis merupakan putri dari ayah bernama Iskandarudin dan ibu bernama Dismahayati. Penulis merupakan anak terakhir dari dua bersaudara.

Penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 03 Kaur pada tahun 2013 dan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 01 Kaur pada tahun 2016. Kemudian Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 03 Kaur Tengah pada tahun 2019 dengan Jurusan IPA. Pada tahun yang sama penulis lulus seleksi untuk masuk di Universitas Dehasen Bengkulu dan diterima di program studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial.

Selama kegiatan perkuliahan penulis aktif dan menjadi pengurus Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi (HIMAKSI) dan juga tergabung pada organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) serta organisasi Ikatan Mahasiswa Ilmu Komunikasi (IMIKI). Kemudian penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Harian Bengkulu Ekspres (Media Cetak) kurang lebih selama 1 bulan.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga Skripsi dengan judul “**Studi Netnografi Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) Di Twitter**” ini dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditetapkan. Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk mengikuti Skripsi di Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu – ilmu Sosial Universitas Dehasen Bengkulu

Dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Dra. Maryaningsih, M.Kom, Selaku Dekan Fakultas Ilmu – ilmu Sosial Universitas Dehasen (UNIVED) Bengkulu.
2. Ibu Vethy Octaviani, S.Sos., M.I.Kom, Selaku Ketua Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Dehasen (UNIVED) Bengkulu. Sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Pendamping yang telah banyak memberi masukan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Sri Narti, M.I.Kom, Selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak memberi masukan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Kedua orangtua yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada peneliti,
5. Dan seluruh pihak yang telah membantu peneliti menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna baik dari segi bahasa maupun dari segi penulisan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk perbaikan selanjutnya.

Demikian Skripsi ini dibuat, semoga dapat bermanfaat dan berguna bagi pembaca serta pihak-pihak membutuhkan.

Bengkulu, 13 Mei 2023

Penulis

# STUDI *NETNOGRAFI* KEKERASAN BERBASIS GENDER *ONLINE (KBGO) DI TWITTER*

Rita Lismini, Sri Narti, Vethy Octaviani

## RINGKASAN

Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) adalah bentuk ketidakadilan dan diskriminasi gender yang terjadi di ruang *online*. KBGO sangat berbahaya, karena banyak ruang *online* yang tidak memiliki cukup peraturan untuk melindungi seseorang dari jenis kekerasan. *Penelitian* ini bertujuan untuk mengetahui kekerasan berbasis gender *online* berbentuk pelecehan seksual *online* (*Cyber Sexual Harrasment*) yang terjadi di *twitter*. Penelitian ini menggunakan teori CMC (*Computer Mediated Communication*), dan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan menggunakan metode *netnografi*. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat enam kategori *cyber sexual harassment* yang pertama ancaman langsung kekerasan seksual atau fisik yang merupakan segala upaya, baik fisik ataupun verbal yang mengarah pada seksualitas atau organ seksual seseorang tanpa mendapatkan persetujuan serta memiliki unsur atau ancaman. Kedua *online harassment* merupakan tindakan pelecehan seksual melalui pesan, perhatian dan kontak yang tidak diinginkan ataupun hal yang bermaksud untuk mempermalukan korban. Ketiga Komentar kasar merupakan kata yang bersifat negatif dan tanpa adanya sensor bahkan dapat dibaca atau mungkin di *share* oleh orang lain. Keempat ujaran kebencian sex yaitu merupakan tindakan mengajak bahkan menyebarkan ketidakbenaran suatu berita yang memungkinkan untuk mempengaruhi orang lain di media sosial untuk ikut mempengaruhi orang lainnya terkait tindakan penyebaran konten yang bersifat negatif. Kelima *victim blaming* yaitu pelaku berusaha membuat korbannya merasakan serangan terus menerus yang bersifat negatif di media sosial dan keenam penggunaan gambar tidak senonoh merupakan tindakan menyebarkan hal-hal yang kurang pantas yang tidak semestinya di *share* di media sosial terkhususnya *twitter*. Dalam penelitian ini peneliti memberikan saran agar pengguna media sosial *twitter* hendaknya membatasi dan berhenti membagikan hal yang bersifat *cyber sexual harassment* dan peneliti juga berharap studi ini dapat menjadi referensi dikemudian hari serta dapat bermanfaat bagi masyarakat dan pengguna media sosial untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai edukasi Kekerasan Berbasis Gender *Online* di media sosial *twitter*.

**Kata Kunci :** KBGO, *Twitter*, *Netnografi*, Teori CMC

**A NETNOGRAPHIC STUDY OF ONLINE GENDER-BASED VIOLENCE  
(KBGO) ON TWITTER**

**Rita Lismini, Sri Narti, Vethy Octaviani**

**ABSTRACT**

*Online Gender-Based Violence (KBGO) is a form of gender injustice and discrimination that occurs in the online space. KBGO is very dangerous, because many online spaces do not have enough regulations to protect someone from this type of violence. This study aims to determine online gender-based violence in the form of online sexual harassment (Cyber Sexual Harassment) that occurs on Twitter. This study uses the theory of CMC (Computer Mediated Communication), and the type of research used is qualitative research using netnography methods. The results of this study indicate that there are six categories of cyber sexual harassment, the first is direct threats of sexual or physical violence which are all attempts, both physical and verbal, that lead to sexuality or sexual organs of a person without obtaining consent and having elements or threats. Second, online harassment is an act of sexual harassment through unwanted messages, attention and contact or things that intend to embarrass the victim. Third, harsh comments are words that are negative and can even be read or shared by other people without censorship. The four utterances of sex hatred are acts of inviting and even spreading untruths of news which makes it possible to influence other people on social media to influence other people regarding the act of spreading negative content. The fifth is victim blaming, namely the perpetrator tries to make the victim feel continuous negative attacks on social media and the sixth is the use of indecent images is an act of spreading inappropriate things that should not be shared on social media, especially Twitter. In this study, the researcher suggests that Twitter social media users should limit and stop sharing things that are cyber sexual harassment and the researcher also hopes that this study can become a reference in the future and can be of benefit to society and social media users to increase knowledge about online gender-based violence education on social media Twitter.*

**Keywords: KBGO, Twitter, Netnography, CMC Theory**

July 1, 2023



# DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN SAMPUL</b>	
<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b>	
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b>	
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>i</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Batasan Masalah .....	7
1.4 Tujuan Penelitian .....	7
1.5 Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Penelitian Terdahulu .....	9
2.2 Kekerasan dan Bentuk-Bentuknya .....	11
2.3 Gender dan Jenis Kelamin .....	18
2.4 Perkembangan Media Sosial di Indonesia .....	26
2.5 Jenis dan Bentuk Kekerasan Berbasis Gender <i>Online</i> .....	31
2.6 Teori <i>Computer Mediated Commutacitons</i> (CMC) .....	42
2.7 Kerangka Pemikiran .....	45

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1 Jenis Penelitian .....	48
3.2 Teknik Pengumpulan Data .....	49
3.3 Teknis Analisis Data .....	51

### **BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

4.1 Sejarah <i>Twitter</i> .....	55
4.2 Pengertian <i>Twitter</i> .....	56
4.3 Logo <i>Twitter</i> .....	59
4.4 Konten-Konten <i>Twitter</i> .....	59
4.5 Perkembangan <i>Twitter</i> Di Indonesia .....	62

### **BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

5.1 Hasil Penelitian .....	64
5.2 Pembahasan .....	81

### **BAB VI PENUTUP**

6.1 Kesimpulan .....	90
6.2 Saran .....	91

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>93</b>
-----------------------------	-----------

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
2.1 Gender dan Jenis Kelamin .....	20
5.1 Hasil Penelitian, 2023 .....	64

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
1.1 Bukti <i>Share</i> Tindakan Pelecehan Seksual <i>Online</i> .....	4
2.2 Kerangka Pemikiran.....	45
4.1 Logo <i>Twitter</i> .....	59
5.1.1 Bukti Tindakan Seksual Secara Langsung di Transjakarta.....	66
5.1.2 Bukti Tindakan Seksual Secara Langsung di Apartemen .....	67
5.1.3 Kriminalitas Pada Anak .....	68
5.1.4 Kriminalitas Pada Remaja .....	68
5.1.5 Pemaksaan Korban Pelecehan Seksual .....	69
5.1.6 <i>Chatting Sex Online</i> .....	71
5.1.7 Pelecehan Seksual <i>Online</i> .....	72
5.1.8 Penipuan Sex <i>Online</i> .....	73
5.1.9 Komentar Kasar .....	74
5.1.10 Ujaran Kebencian Sex .....	76
5.1.11 <i>Victim Blaming</i> .....	78
5.1.12 Penggunaan Gambar Tidak Senonoh .....	80

## **DAFTAR LAMPIRAN**

### **Lampiran**

1. Surat Keterangan Penelitian dari Fakultas Ilmu- Ilmu Sosial Universitas  
Dehasen Bengkulu
2. Surat Penetapan Dosen Pembimbing
3. Kartu Bimbingan Proposal Penelitian
4. Kartu Bimbingan Skripsi
5. Tabel Data Koding KBGO
6. Abstraksi
7. Surat Pernyataan Bebas Plagiasi

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Salah satu jenis kejahatan yang sering ditemukan di tengah kehidupan masyarakat yang mengganggu ketertiban sosial adalah kekerasan. Secara umum, kekerasan merupakan wujud perbuatan yang bersifat mengakibatkan luka, cacat, sakit, atau penderitaan pada orang lain. Salah satu unsur yang perlu di perhatikan disini adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan pihak lain yang dilukai (Sofia dan Wilaela, 2010 : 7). Walaupun kekerasan identik dengan perilaku fisik, namun kekerasan pada dasarnya adalah semua bentuk perilaku baik verbal maupun non verbal yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang terhadap seseorang atau sekelompok orang lainnya, sehingga menyebabkan efek negatif secara fisik, emosional, dan psikologis terhadap yang menjadi sasarannya (Sofia dan Wilaela, 2010 : 8).

Kekerasan yang dilakukan terhadap seseorang dapat didasarkan atas latar belakang sosial atau identitas sosial yang melekat pada diri seseorang. Hal ini dikarenakan adanya perasaan unggul atau lebih kuat dibandingkan dengan korban yang dianggap lebih lemah dan tidak berdaya, kemudian menjurus pada tindakan yang ingin menguasai dan apabila tidak mendapat persetujuan dari korban maka muncul tindakan kekerasan tadi. Identitas sosial dalam konteks ini adalah gender yang melekat pada diri seseorang. Dalam konstruksi sosial gender tersebut, terdapat suatu sistem yang disebut dengan patriarki. Patriarki adalah sebuah sistem sosial dimana laki-laki mendominasi, menekan, dan

mengeksploitasi perempuan. Dominasi laki-laki terhadap perempuan berawal dari perbedaan biologis yang dimilikinya. Laki-laki dianggap memiliki fisik lebih kuat sedangkan perempuan dianggap lemah (Siti Azisah, 2016 : 5).

Setidaknya ada 8 bentuk kekerasan berbasis gender pada media sosial yang dilaporkan kepada Komnas Perempuan, yaitu pendekatan untuk memperdaya (*cyber grooming*), pelecehan *online* (*cyber harassment*), peretasan (*hacking*), konten ilegal (*illegal content*), pelanggaran privasi (*infringement of privacy*), ancaman distribusi foto atau video pribadi (*malicious distribution*), pencemaran nama baik (*online defamation*), dan rekrutmen *online* (*online recruitment*). Sementara itu dalam *Internet Governance Forum* dipaparkan bahwa kekerasan berbasis gender pada media sosial mencakup *spectrum* perilaku, termasuk penguntitan, pengintimidasian, pelecehan seksual, pencemaran baik, ujaran kebencian dan eksploitasi (Safenet, 2017, Denpasar, diakses pada tanggal 26 September 2022).

Media sosial yang merupakan wujud kemajuan dari teknologi internet memberikan dampak positif juga menjadi tempat perkembangan tindakan pelecehan seksual *online* (*cyber sexual harassment*). Tindakan *cyber sexual harassment* kerap kali terjadi tanpa disadari oleh pengguna media sosial. Salah satunya dalam aplikasi *Twitter*. Aplikasi *Twitter* sesungguhnya bisa menjadi tempat bagi perempuan untuk berkarya dan mengekspresikan diri, hal ini dapat dilihat dari banyaknya perempuan yang menjadi *content creator* di aplikasi tersebut mulai dari konten *fashion*, konten kecantikan, konten makanan dan lain sebagainya. Tetapi sayangnya, tempat tersebut justru menjadi lahan

produktif untuk perkembangan tindakan *cyber sexual harassment* sebagaimana dari data Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) Tahun 2020 *Twitter* menjadi *platform* dengan kasus pelecehan seksual *online* terbanyak. Maka penelitian ini lebih memilih aplikasi *twitter* sebagai media penelitian dikarenakan media sosial *twitter* tidak ada batasan dalam postingan atau bisa dikatakan bebas dan fulgar. KBGO yang terjadi di media sosial *twitter* adalah salah satu penyebab meningkatnya kejahatan melalui dunia maya. Pada dasarnya KBGO ini didasari atas seks dan gender yang dimana para pelaku memiliki niatan atau maksud untuk melecehkan, mengancam, melakukan pemaksaan, membuntuti, melukasi dan menghancurkan mental korban secara dunia maya atau tanpa bertemu secara langsung. Media sosial *twitter* menjadi salah satu media sosial yang mengalami peningkatan, yaitu sebesar 9 juta yang dimana hasil ini menunjukkan totalnya menjadi 237,8 juta. Angka tersebut mengalami peningkatan 16,6% persen.

Menurut riset yang dilakukan oleh Firma (2021) keamanan digital, Norton, 76% dari 1.000 responden wanita yang berusia dibawah 30 tahun pernah mengalami pelecehan seksual secara *online* (Kumaran, 2021, Jakarta, diakses pada 21 November 2022). Bentuk-bentuk ajakan untuk chat yang menggoda dan mengganggu merupakan hal yang sudah bisa terjadi dalam konteks media sosial tidak jauh berbeda dengan pelecehan verbal yang terjadi di dunia nyata, kata-kata yang biasa diucapkan secara langsung kini berubah bentuk menjadi tulisan, rayuan dan godaan yang tidak menyenangkan di media sosial. Media sosial *twitter* juga banyak menjadi wadah untuk membagikan

berbagai pengalaman pelecehan seksual yang didapat oleh para pengguna media tersebut. Seperti contohnya salah satu pemilik akun @syifanap\_ yang mengalami pelecehan seksual melalui *twitter*, ternyata fotonya telah digunakan oleh orang lain dengan menggunakan akun baru. Padahal dia sendiripun tidak merasa menggunakan akun lainnya untuk melakukan tindakan seksual atau *bookingan*.



**Gambar 1.1** Bukti *share* tindakan pelecehan seksual yang dialami pengguna akun @syifanap\_ di media sosial *twitter*

Merujuk dari data Catatan Tahunan Komnas Perempuan (CATAHU) 2021, Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS) hadapi peningkatan sebesar 348%, yaitu 409 kasus di tahun 2019 menjadi 1.425 kasus di tahun 2020. Ancaman dan tindakan penyebaran materi bermuatan seksual milik korban dan

pengiriman materi seksual untuk melecehkan atau menyakiti korban merupakan dua jenis Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS). Peningkatan data pelaporan ini dikarenakan intensitas penggunaan internet di masa pandemi, tersosialisasinya pemahaman kekerasan berbasis siber di kalangan publik dan penguatan kecerdasan digital di kalangan perempuan muda (Aflina Mustafainah, 2021 : 119).

Melihat dari data tersebut bahwasannya kejahatan yang terjadi terhadap perempuan juga menduga lebih banyak jumlah korban pelecehan namun tidak melaporkan apa yang dialaminya. Hal ini dikarenakan belum ada cukup peraturan yang menjamin perlindungan hukum bagi korban sehingga membuat korban tidak mengambil jalur hukum dalam menyelesaikan perkara, namun langsung memilih untuk menghapus akun media sosial atau menarik diri dari interaksi sosial. Hal ini juga diperburuk dengan kondisi korban yang belum menentu dimana korban sering mendapat tuduhan-tuduhan dan stigma-stigma sehingga korban takut untuk melapor. Aparat hukum sendiri cenderung menjatuhkan stigma yang menyalahkan korban atau *victim blaming* (Atikah Rahmi, 2018 : 132).

Dalam hukum positif di Indonesia, aturan yang digunakan untuk menangani kasus pelecehan seksual *online* (*cyber sexual harassment*) saat ini hanya mengacu pada beberapa peraturan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 282 mengenai kejahatan terhadap kesusilaan, Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik. Akan tetapi, ketika

kasus pelecehan seksual *online* (*cyber sexual harassment*) terjadi, peraturan yang ada masih belum dapat melindungi korban dan memberikan hak-hak korban pelecehan seksual *online* (*cyber sexual harassment*) yang harus dipenuhi. UU ITE dan UU Pornografi masih berfokus kepada penyelesaian kasus dengan memberikan hukuman atau sanksi kepada pelaku dan melupakan konsep perlindungan terhadap korban yang sejatinya sangat dibutuhkan.

Oleh karena itu diperlukan adanya penambahan aturan dengan latar belakang pelecehan seksual *online* (*cyber sexual harassment*) untuk memperberat hukuman pelaku. Adanya instrument hukum tersebut nantinya diharapkan dapat menjadi “pelindung” untuk korban pelecehan seksual *online* (*cyber sexual harassment*). Sehingga bukan tidak mungkin lagi dengan semakin berkembangnya era dengan teknologi informasi dan berbagai macam jejaring sosial ini akan menyebabkan perbuatan-perbuatan pelecehan seksual *online* (*cyber sexual harassment*) akan semakin luas dan semakin biasa. Dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kasus pelecehan seksual *online* (*cyber sexual harassment*), kedepannya dapat menyelesaikan permasalahan ini dan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku sehingga masyarakat bisa lebih berhati-hati untuk tidak melakukan perbuatan pelecehan seksual *online* (*cyber sexual harassment*) serta diharapkan pula supaya perlindungan terhadap perempuan sebagai korban pelecehan seksual *online* (*cyber sexual harassment*) dapat diwujudkan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Studi *Netnografi* Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) di *Twitter*”**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu : Bagaimana Studi *Netnografi* Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) di *Twitter* ?

## **1.3 Batasan Masalah**

Penelitian ini difokuskan pada Kekerasan Berbasis Gender *Online* berbentuk Pelecehan Seksual *Online* (*Cyber Sexual Harassment*) yang terjadi di *Twitter*.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Studi *Netnografi* Kekerasan Berbasis Gender *Online* berbentuk Pelecehan Seksual *Online* (*Cyber Sexual Harassment*) yang terjadi di *Twitter* .

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah :

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan, dalam hal Studi *Netnografi* Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) berbentuk Pelecehan Seksual *Online* (*Cyber Sexual Harassment*) yang terjadi di *Twitter* serta hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai referensi peneliti selanjutnya.

- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan dan bahasan pertimbangan bagi semua pihak dalam memahami sosial media yang dapat berpengaruh terhadap Studi *Netnografi Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)* ) berbentuk Pelecehan Seksual *Online (Cyber Sexual Harassment)* yang terjadi di *Twitter* serta memberikan manfaat bagi semua pihak.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini tidak terlepas dari penelitian-penelitian terdahulu yang pernah diteliti dan sebagai bahan bandingan untuk menghindari adanya kesamaan dengan penelitian ini, maka tinjauan pustaka ini peneliti mencantumkan hasil penelitian-penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Penelitian Nur Hayati (2020) tentang Media Sosial dan Kekerasan Berbasis Gender *Online* selama Pandemi Covid-19. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian ini berupa studi literature dengan mengumpulkan, mencatat, dan mengolah data dari berbagai bahan bacaan seperti buku, jurnal dan sumber internet. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KBGO paling banyak ditemukan pada platform media sosial *facebook*, *Instagram*, dan *Whatsapp* dan kekerasan berbasis gender *online* dalam media sosial ini ternyata mengalami kelonjakan sekitar 940 yang pada 2019 tercatat 241 kasus.
2. Penelitian Jihan Risya Cahyani Prameswari (2021) tentang kekerasan berbasis gender di media sosial. Istilah kekerasan berbasis gender terdapat dalam hasil ratifikasi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, namun belum ada upaya yang tepat dalam menanggulangi kekerasan berbasis gender di media sosial. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian adalah primer, sekunder, dan tersier dengan

penggunaan teknik studi kepustakaan berupa peraturan hukum internasional, karya ilmiah dan literature. Hasil penelitiannya adalah kekerasan berbasis gender di media sosial terjadi diakibatkan oleh adanya ketimpangan relasi antar antar gender yang cenderung terjadi terhadap perempuan. Terdapat beberapa bentuk dan jenis-jenis kasus kekerasan berbasis gender yang terjadi di media sosial yakni pelecehan *online*, pendekatan untuk memperdaya, peretasan, pelanggaran privasi, ancaman distribusi foto atau video pribadi, pencemaran nama baik dan rekrutmen *online*.

3. Penelitian Christiany Juditha (2015) Pola Komunikasi Dalam *CyberCrime* (Kasus *Love Scams*). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teori yang digunakan adalah teori *Computer Mediated Communication* (CMC) models yang terdiri dari impersonal, interpersonal, hyperpersonal. Penelitian ini menyimpulkan ketiga pola ini terbangun dalam kasus *love scam*. Factor sumber pesan (*scammers*) memiliki control yang besar terhadap dirinya sendiri dan berada dalam pengaturan komunikasi dengan korban-korbannya yang sama sekali tidak tahu siapa sebenarnya mereka. Karena itu *scammers* umumnya mencoba menyampaikan unsur-unsur diri yang terbaik, termasuk kepribadian, prestasi dan bahkan penampilan (foto) melalui komunikasi saluran internet.

Beberapa penelitian di atas memiliki kaitan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Persamaan di antaranya, tema penelitian yang akan diteliti yaitu mengenai tindakan kekerasan terhadap perempuan khususnya pelecehan

seksual di dunia maya. Objek yang diteliti adalah tindakan kekerasan yang difasilitasi oleh teknologi salah satunya melalui penggunaan media sosial dan hubungannya terhadap pelecehan seksual dunia maya yang kerap dialami oleh perempuan.

Metode penelitian yang akan peneliti gunakan adalah metode kualitatif seperti yang digunakan oleh beberapa penelitian yang telah disebutkan diatas. Perbedaan antara beberapa penelitian diatas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah fokus penelitian pada kasus korban pelecehan seksual *online (cyber sexual harassment)* melalui media sosial *Twitter* yang kerap dialami oleh perempuan dalam dunia maya.

## **2.2 Kekerasan dan Bentuk-Bentuknya**

Kekerasan merupakan fenomena yang sering terjadi yang memberikan dampak buruk bagi banyak orang. Korban kekerasan banyak yang mengalami kerugian secara fisik maupun psikis. Sudah banyak akademisi merumuskan konsep kekerasan, tetapi pada umumnya konsepsi kekerasan dapat dirumuskan dengan indikasi penyalahgunaan kekuasaan, ketimpangan, dan dominasi pihak tertentu kepada pihak lain. Penyalahgunaan kekuasaan dilakukan untuk memaksa bahkan berbohong kepada orang lain yang mengorbankan integritas dan kepercayaan dari orang-orang yang menjadi korban penyalahgunaan kekuasaan (Ani Purwanti, 2020 : 2).

Kekerasan (*violence*) berasal dari bahasa Latin yaitu *violentus* yang berasal dari kata *vio* atau *lentus* berarti kekuasaan atau berkuasa (Wikipedia, 2022, Amerika Serikat, diakses pada 3 Oktober 2022). Kekerasan (*violence*)

merujuk pada tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang, baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan suatu tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap harta benda atau fisik atau mengakibatkan kematian pada seseorang. Dilihat dari perspektif kriminologi, kekerasan ini merujuk pada tingkah laku yang berbeda-beda baik mengenai motif, maupun mengenai tindakannya (Romli Atmasasmita, 2013 : 66).

Sebagaimana dampak kekerasan yang begitu banyak, maka kekerasan sudah seharusnya diatur dalam suatu peraturan. Dibutuhkan kekuatan hukum yang tepat untuk mengikat tindakan kekerasan tersebut. Hal ini sesuai dengan fungsi dan peran hukum di tengah kehidupan masyarakat. Hukum mempunyai fungsi menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. Dalam perkembangan masyarakat fungsi hukum dapat terdiri dari (R. Soeroso, 2015 : 53-54) :

- a. Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat. Hukum memberi petunjuk apa yang harus diperbuat dan mana yang tidak boleh, sehingga segala sesuatunya dapat berjalan tertib dan teratur.
- b. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin. Hal ini sesuai dengan sifat hukum, yakni :
  - 1) Hukum mempunyai ciri memerintah dan melarang
  - 2) Hukum mempunyai sifat mereka
  - 3) Hukum mempunyai daya yang mengikat fisik dan psikologis.

Karena hukum mempunyai ciri, sifat dan daya mengikat tersebut, maka hukum dapat memberikan keadilan ialah dapat menentukan siapa yang bersalah dan siapa yang benar.

Sesuai dengan fungsi hukum tersebut, maka sudah sepatutnya tindakan kekerasan diatur dalam peraturan hukum yang jelas dan mengikat sehingga dapat menjamin kesejahteraan masyarakat. Tindak kekerasan yang diatur dalam hukum disebut dengan tindak pidana kekerasan. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dirumuskan dalam perundang-undangan pidana sebagai perbuatan yang dilarang. Perbuatan ini bila dilakukan dengan kesalahan maka orang yang melakukan perbuatan dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam menentukan pengertian tindak pidana ada perbedaan pandangan dari para sarjana. Pendapat para sarjana ini dikelompokkan dalam dua aliran besar yaitu aliran Monisme dan Dualisme. Namun demikian pada prinsipnya para sarjana sepakat bahwa ada unsur-unsur dalam arti luas yang harus ada dalam menentukan tindak pidana, yaitu unsur orang sebagai pelaku, perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan dan pidana (Ketut Mertha, 2016 : 64).

Moeljatno menerjemahkan istilah *strafbar feit* dengan perbuatan pidana, menurut pendapat beliau istilah perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana yang disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut (Mahrus Ali, 2011 : 97). Dalam pengertian legal tindak kekerasan menurut Sue Titus Reid sebagaimana dikutip Topo Santoso dan

Eva Achjani Zulfa adalah suatu aksi atau perbuatan yang didefinisikan secara hukum pidana telah diajukan dan dibuktikan melalui suatu melakukan suatu aksi atau perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak kekerasan. Dengan demikian tindak kekerasan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian, yang kesemuanya merupakan pelanggaran atas hukum criminal, yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu tindak pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan (Topo dan Eva, 2003 : 21).

Dalam kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP), kekerasan sebagaimana disebutkan dalam pasal 89 adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah), dijelaskan bahwa melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Dalam KUHP juga mengatur tindak pidana yang dilakukan dengan kekerasan, hal ini diatur dalam BAB II tentang kejahatan. Diantaranya yakni kejahatan terhadap nyawa orang lain (pasal 338-350 KUHP), kejahatan pencurian penodongan, perampokan (pasal 365 KUHP), kejahatan penganiayaan (pasal 351-358 KUHP), kejahatan terhadap kesusilaan (khususnya pasal 282 KUHP), dan kejahatan yang menyebabkan kematian atau luka karena kealpaan (pasal 359-367 KUHP).

Tindak pidana kekerasan juga diatur dalam undang-undang nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga, dalam ketentuan Pasal 1, Kekerasan dalam rumah tangga adalah :

*“setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.*

Kekerasan apabila dikategorikan memiliki karakteristik tindakan yang berbeda-beda. Perbedaan karakteristik ini berdasarkan dampak dan target kekerasan tersebut. Kekerasan terbagi atas beberapa macam, yaitu (Juragan, Desa, 2019, Jakarta, diakses pada 04 Oktober 2022) :diakses pada 04 Oktober 2022) :

a. Kekerasan langsung (*direct violence*)

Kekerasan langsung (*direct violence*) adalah kekerasan yang langsung merujuk pada tindakan yang berkenaan dengan fisik atau psikologis seseorang. Contoh tindakan ini adalah pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, dan penganiayaan.

b. Kekerasan tidak langsung (*indirect violence*)

Kekerasan tidak langsung (*indirect violence*) adalah kekerasan yang dilakukan secara tidak langsung akan tetapi membahayakan keselamatan seseorang, akan tetapi kekerasan ini tidak melibatkan hubungan secara langsung antara pelaku tindak kekerasan dengan korban kekerasan. Contoh tindakan ini adalah pelanggaran terhadap hak hidup manusia seperti

kekerasan terhadap pembiaran, tidak adanya perlindungan dari kekerasan sosial.

c. Kekerasan Represif (*repressive violence*)

Kekerasan Represif (*repressive violence*) adalah kekerasan yang berkaitan dengan pencabutan hak dasar untuk bertahan hidup dan untuk dilindungi dari kesakitan dan penderitaan. Oleh karena itu, kekerasan ini merupakan suatu tindakan yang membatasi kebebasan manusia dalam berpendapat, berbicara, berpikir, beragama, berorganisasi dan kesamaan hak di mata hukum. Contoh kekerasan ini adalah perampasan hak-hak fundamental seperti hak sosial, perlindungan atas hak milik, hak-hak sipil warga negara, dan hak-hak politik.

d. Kekerasan alienatif (*alienating violence*)

Kekerasan alienatif (*alienating violence*) adalah kekerasan yang merupakan suatu tindakan yang mencabut hak-hak manusia lain seperti hak pertumbuhan kejiwaan (emosi), budaya dan intelektual. Contoh kekerasan ini seperti pencabutan hak anak untuk mendapat kasih sayang.

Kekerasan yang dialami perempuan terkait dengan struktur dan kultur patriarki diantaranya adalah (Journal UMY, Yogyakarta, 2017 : 7-8) diakses 04 Oktober 2022).

a. Kekerasan langsung terhadap perempuan, berupa kekerasan fisik dan psikologis yang dirasakan secara langsung oleh perempuan, berupa penyiksaan, serangan seksual, pelacuran, pornografi, pemaksaan KB, dan *trafficking*.

b. Kekerasan Struktural dan Kultural yang berwujud :

1) Beban ganda perempuan

Perempuan cenderung ditempatkan di ranah privat atau domestic, sementara laki-laki ditempatkan di ranah publik. Meskipun perempuan kemudian memposisikan dirinya di ranah publik dengan berkarir atau menempuh pendidikan dengan jenjang lebih tinggi, namun pada akhirnya selalu dibebankan oleh konstruksi sosial bahwa perempuan harus bertanggung jawab terhadap ranah domestik seperti mengurus rumah tangga dan anak sementara laki-laki tidak dibebankan hal demikian.

2) Marginalisasi perempuan

Perempuan memiliki peluang yang lebih kecil untuk bisa mengakses sumber daya ekonomi, juga fasilitas untuk pengembangan *life skill* perempuan. Oleh karenanya perempuan cenderung menjadi miskin dan eksploitasi terhadap perempuan masih seiring dengan globalisasi saat ini.

3) Subordinasi perempuan

Perempuan berada dalam posisi subordinan (kedudukan bawahan), dalam keluarga, masyarakat, maupun sebagai Warga Negara. Hal ini berdampak kepada perempuan yang akhirnya tidak bisa memutuskan banyak hal, bahkan terkait dengan dirinya sendiri. Ditambah lagi dengan kebijakan Negara yang juga menempatkan perempuan sebagai obyek,

karena dalam perumusannya hanya melibatkan sedikit perempuan, bahkan terkadang tidak dilibatkan sama sekali.

4) *Stereotype* terhadap perempuan

dalam budaya patriarki dalam kondisi masyarakat sekarang, perempuan memiliki label berdasarkan penilaian dan persepsi yang belum tentu kebenarannya. *Stereotype* yang dimaksud disini seperti perempuan merupakan makhluk yang lemah lembut, tidak bertindak kasar, emosional dan sensitif.

### **2.3 Gender dan Jenis Kelamin**

Dalam konstruksi sosial, terdapat suatu identitas sosial yang membedakan antara perempuan dan laki-laki yang disebut dengan gender. Zevallos menggambarkan gender sebagai cara masyarakat menentukan dan mengelola kategori seks, makna budaya yang melekat pada peran laki-laki dan perempuan, dan bagaimana individu memandang identitas mereka sebagai laki-laki, perempuan atau posisi gender lainnya (Ani Purwanti, 2020 : 7). Gender merujuk kepada peran-peran yang diharapkan dalam norma-norma yang timbul di tengah konstruksi sosial masyarakat. Peran-peran ini adalah sikap dan perilaku yang diterima oleh masyarakat dan biasanya distereotipkan. Mereka dilakukan sesuai dengan norma sosial, aturan bersama yang memberikan panduan tentang bagaimana perempuan dan laki-laki berpakaian, berbicara, mengekspresikan emosi, bekerja dan bersosialisasi dengan orang lain, dalam situasi tertentu (Ani Purwanti, 2020 : 8).

Selain gender akan dijelaskan pula tentang jenis kelamin, konsep jenis kelamin adalah kenyataan secara biologis yang membedakan antara manusia dimana lebih di identikan dengan perbedaan tubuh laki-laki dan perempuan. Perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki dapat dilihat dari ciri-ciri biologis antara keduanya, baik ciri-ciri yang bersifat primer (selalu ada pada jenis kelamin tertentu) dan ciri-ciri yang bersifat sekunder (cenderung ada pada jenis kelamin tertentu tetapi tidak selalu ada pada jenis kelamin tersebut).

Perempuan memiliki ciri primer yakni memiliki *vagina*, *ovarium* (indung telur), memproduksi *ovum* (sel telur), memiliki *uterus*, mengalami *menstruasi*, memiliki *kromosom* : XX. Sementara sekundernya adalah memiliki kulit halus, suara halus, dada besar. Laki-laki memiliki ciri primer yakni memiliki *penis*, *kantung zakar*, *buar zakar*, memproduksi *sperma*, memiliki *prostat*, memiliki *kromosom* : XY. Sementara ciri sekundernya adalah bulu dada, jakun, suara berat, dan berkumis. Perbedaan biologis perempuan dan laki-laki melahirkan perbedaan fungsi reproduksi biologis antara keduanya yang bersifat kodrati, yaitu perempuan mengalami menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui dengan ASI, sedangkan laki-laki membuahi (*spermatozoa*) (Ismi Dwi Astuti, 2014 : 2).

Jika berbicara mengenai gender tidak terlepas dari jenis kelamin. Namun pada dasarnya terdapat perbedaan yang signifikan antara gender dan jenis kelamin. Perbedaan gender antara perempuan dan laki-laki didasarkan pada konstruksi sosial sementara jenis kelamin berdasarkan ciri biologis, yang apabila dijabarkan dalam table berikut (Ismi Dwi Astuti, 2014 : 2-4) :

<b>Jenis Kelamin</b> (Perbedaan yang sifatnya kodrati)		<b>Gender</b> (perbedaan hasil konstruksi sosial dan budaya)	
1	<p><b>Tidak dapat berubah dari waktu ke waktu :</b></p> <p>Fungsi reproduksi biologis ini bersifat “<i>given</i>”, terberi oleh tuhan dan tidak seorang pun di dunia ini yang mampu mengubah.</p>	1	<p><b>Dapat berubah :</b></p> <p>Peran domestic dapat dilakukan oleh perempuan maupun laki-laki. Asal ada kemauan untuk belajar dan biasa melakukannya, maka peran domestic maupun public antara perempuan dan laki-laki dapat diubah.</p>
2	<p><b>Tidak dapat ditukar :</b></p> <p>Hanya perempuan yang bisa mengandung karena perempuan mempunyai sel telur dan Rahim dan hanya laki-laki yang memproduksi sperma.</p>	2	<p><b>Dapat ditukar :</b></p> <p>Peran domestic perempuan sesungguhnya dapat pula dilakukan oleh laki-laki. Demikian pula sebaliknya, peran di ranah public dapat dilakukan oleh perempuan.</p>
3	<p><b>Berlaku sepanjang zaman :</b></p> <p>fungsi reproduksi biologis berlaku sepanjang masa dari jaman dahulu hingga sekarang.</p>	3	<p><b>Bergantung waktu :</b></p> <p>Pembagian peran antara perempuan dan laki-laki dapat berbeda pada waktu yang berbeda. Dulu perempuan dianggap tabu menempuh pendidikan yang tinggi dan karena itu peran-peran yang dapat dilakukan terbatas pada aktivitas domestic ataupun aktivitas untuk bertahan hidup saja. Sekarang perempuan dapat menempuh pendidikan setinggi mungkin sehingga peran yang dapat dilakukan pun bergeser dari sekedar peran domestic (kerumahtanggan) ke peran</p>

			public (diantaranya sebagai manajer/direktur CEO).
4	<p><b>Berlaku dimana saja :</b></p> <p>Ciri-ciri biologis perempuan dan laki-laki dan fungsi reproduksinya berlaku dimana saja seperti di Indonesia, Amerika, dan lain-lain.</p>	4	<p><b>Bergantung Budaya :</b></p> <p>Pembagian peran antara laki-laki dan perempuan bergantung pada budaya yang berbeda. Misalnya pekerjaan menolong persalinan di suatu masyarakat tertentu dilakukan oleh perempuan, sedangkan pada masyarakat lain dilakukan oleh laki-laki. Kegiatan mengemudikan perahu di suatu masyarakat biasa dilakukan oleh laki-laki, sedangkan di masyarakat lain biasa dilakukan oleh perempuan.</p>
5	<p><b>Berlaku bagi kelas dan warna kulit apa saja :</b></p> <p>Apapun kelas dan warna kulit seseorang, ciri biologis dan fungsi reproduksi biologis perempuan dan laki-laki berbeda.</p>	5	<p><b>Berlaku antar kelas dan warna kulit :</b></p> <p>Masing-masing peran gender berbeda berdasarkan kelas dan warna kulit yang di pengaruhi kondisi lingkungan tempat tinggal dan latar belakang sosial maupun finansial.</p>
6	<p><b>Ciptaan Tuhan :</b></p> <p>Ciri biologis dan fungsi reproduksi ini merupakan ciptaan tuhan dan karena itu tidak seorang pun di dunia ini yang berkemampuan untuk mengubahnya.</p>	6	<p><b>Buatan manusia :</b></p> <p>gender merupakan hasil buatan persepsi dan pandangan manusia, konstruksi sosial dan budaya, sehingga bukan merupakan ciptaan tuhan, tapi ciptaan manusia.</p>
7	<p><b>Bersifat Kodrat :</b></p> <p>Ciri biologis beserta fungsi reproduksi ini merupakan sesuatu yang <i>given</i> atau terberi</p>	7	<p><b>Tidak bersifat kodrat :</b></p>

	pada setiap manusia sejak lahir sehingga bersifat kodrat.	Gender bukan merupakan sesuatu yang terberi pada setiap manusia sejak lahir.
--	---	--

Adanya sistem patriarki yang membudayakan dalam kehidupan masyarakat berdampak pada timbulnya perbedaan kuasa antara gender. Perbedaan kuasa ini merujuk pada suatu kondisi yang mana salah satu gender yang lain. Hal ini yang disebut dengan ketimpangan kuasa. Adanya ketimpangan kuasa antar gender merujuk pada adanya diskriminasi gender. Seksisme yang merujuk pada tindakan diskriminasi terhadap seseorang berdasarkan gender melanggengkan *stereotype* peran terhadap gender tertentu. Dianne menyebutkan dominasi laki-laki terhadap perempuan menjadi hal yang menormalisasi perempuan disebabkan oleh karakter maskulin laki-laki secara berlebihan (*hipermaskulinitas*). *Hipermaskulinitas* adalah dimana *stereotype* karakteristik laki-laki yang harus jantan, kuat, keras, agresif, dan dominan yang berbanding terbalik terhadap karakter feminitas yang dilekatkan kepada perempuan (BEM Unpad, Bandung, 2017 : 7-8, diakses pada 05 Oktober 2022).

Budaya patriarki memposisikan laki-laki sebagai pihak yang gagah dan cenderung memiliki keleluasaan untuk melakukan apapun terhadap perempuan. Budaya ini juga memberikan konstruksi dan pola pikir apabila laki-laki berkaitan erat dengan ego maskulinitas sementara feminitas sendiri diabaikan dan dianggap sebagai sesuatu yang lemah. Pola pikir ini kemudian melazimkan bahwa kekuasaan laki-laki lebih besar terhadap perempuan.

Kekuasaan kerap disalahgunakan oleh pelaku untuk membuat korban patuh dengan berbagai ancaman dan tekanan. Hukum di Indonesia yang berlaku di Indonesia saat ini belum ada yang menjelaskan soal relasi kuasa antara pelaku dan korban kecuali dalam pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum yang berbunyi sebagai berikut (BEM UNPAD, Bandung, 2017 : 8, diakses pada 05 Oktober 2022) :

*“ relasi kuasa adalah relasi yang bersifat hierarkis, ketidaksetaraan dan atau ketergantungan status sosial, budaya. Pengetahuan pendidikan dan atau ekonomi yang menimbulkan kekuasaan pada satu pihak terhadap pihak lainnya dalam konteks relasi antar gender sehingga merugikan pihak yang memiliki posisi lebih rendah ”*

Masalah ketimpangan kekuasaan dan ketimpangan relasi gender adalah penyebab utama kekerasan berbasis gender yang terjadi pada perempuan. Ketimpangan ini bukan saja menciptakan ketergantungan perempuan pada laki-laki, baik secara sosial maupun ekonomi, tetapi juga memberikan legitimasi terhadap kekerasan yang terjadi. Perempuan cenderung dianggap sebagai gender yang tidak memiliki peranan penting dalam masyarakat dikarenakan tidak mengisi posisi-posisi strategis dalam banyak sector, seperti ekonomi, sosial maupun politik. Dengan anggapan dasar, bahwa perempuan itu irasional, emosional, lembut, menyebabkan ditempatkan pada peran-peran yang kurang penting, potensi perempuan dianggap sebgaiian besar masyarakat kurang *fair*, mengakibatkan mereka sulit mendapatkan posisi strategis dalam komunitasnya, terutama yang berhubungan dengan pengambilan keputusan tidak sebagaimana halnya laki-laki (Ni Nyoman Sukerti, 2016 : 6). Sementara

laki-laki dianggap sebagai gender yang bergantung kepada laki-laki, menyebabkan laki-laki condong diberikan kekuasaan yang dianggap lazim terhadap perempuan. Marginalisasi dan kekuasaan yang dianggap lazim inilah yang melanggengkan perbuatan kekerasan yang sering dialami perempuan.

Moore menyebutkan bahwa kekerasan itu muncul sebagai akibat dari adanya bayangan tentang peran identitas berdasarkan jenis kelamin yang dikaitkan dengan bayangan mengenai kekuasaan yang dapat dimilikinya (Asmaul Khusnaeny, 2018 : 7). Kondisi perempuan diperparah dengan adanya tindakan *victim blaming*, atau suatu kondisi dimana pihak korban yang justru menjadi objek atau sasaran kesalahan dari sebuah kejadian. Pada kasus pelecehan seksual perempuan justru menjadi pihak yang disalahkan, entah itu berkaitan dengan cara berpakaian, tingkah laku, waktu kejadian pelecehan, atau justifikasi yang tidak menempatkan laki-laki sebagai pelaku. Para korban pun akhirnya diberi label oleh lingkungan sosial dengan label yang jelek atau bahkan hina (Ade Irma dan Dessy Hasanah, (Jurnal UNPAD, Bandung, 2017 : 74, diakses pada 05 Oktober 2022). Pada banyak kasus perempuan sering dilabeli oleh penegak hukum dan masyarakat sebagai alasan kenapa dirinya mendapat kekerasan atau pelecehan seksual seperti anggapan karena pakaian yang di pakai, maupun dianggap secara konsensual menyetujui pelaku berbuat hal demikian.

Kekerasan terhadap perempuan senantiasa langgeng terjadi sebab perempuan dengan tubuhnya yang khas dipahami sebagai makhluk sekunder, objek, dapat diperlakukan seenaknya dan dapat menjadi hak milik. Dalam

berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan, dilihat beberapa factor yang mendasari tindakan tersebut, antara lain (Atikah Rahmi, 2018 : 45):

- a) Karakteristik fisik dan reproduksinya, perempuan memang lebih mudah menjadia korban kekerasan, khususnya kekerasan seksual, seperti perkosaan atau penghamilan paksa.
- b) Dalam relasinya dengan laki-laki, pemaknaan sosial dari perbedaan biologis tersebut menyebabkan memantapnya mitos, *stereotype*, aturan, praktik yang merendahkan perempuan dan memudahkan terjadinya kekerasan. Kekerasan dapat berlangsung dalam keluarga dan relasi personal, bisa pula di tempat kerja atau melalui praktik-praktik budaya.
- c) Dari sisi ekonomi, perempuan dapat dijadikan sarana pengeruk keuntungan, sehingga merebaklah pelacuran, perdagangan perempuan (*woman trafficking*), atau pornografi.
- d) Kekerasan terhadap perempuan sekaligus dapat digunakan sebagai sarana teror, penghinaan atau ajakan perang pada kelompok lain. Kesucian perempuan dilihat sebagai kehormatan masyarakat, sehingga penghinaan atau perusakan kesucian perempuan akan dipahami sebagai penghinaan terhadap masyarakat.

#### **2.4 Perkembangan Media Sosial di Indonesia**

Media sosial disebut juga dengan *new media*. *New media* merupakan media yang menawarkan *digitization*, *convergence*, *interactivity*, dan

*development of network* terkait pembuatan pesan dan penyampaian pesannya. Kemampuannya menawarkan interaktivitas memungkinkan pengguna dari *new media* memiliki pilihan informasi apa yang di konsumsi, sekaligus mengendalikan keluaran informasi apa yang dikonsumsi, sekaligus mengendalikan keluaran informasi yang dihasilkan serta melakukan pilihan-pilihan yang diinginkannya, sebutan media baru atau *new media* ini merupakan pengistilahan untuk menggambarkan karakteristik media yang berbeda dari yang telah ada selama ini, media seperti televisi, radio, majalah Koran digolongkan menjadi media lama atau *old media*, dan media internet yang mengandung muatan interaktif digolongkan sebagai media baru atau *new media* (Jurnal Erika Dwi Setya, Bengkulu, 2011 : 70 diakses pada 06 Oktober 2022).

Sejarah media sosial diawali pada era 70-an, yaitu ditemukannya sistem papan bulletin yang memungkinkan untuk dapat berhubungan dengan orang lain menggunakan surat elektronik ataupun mengunggah dan mengunduh perangkat lunak, semua ini dilakukan masih dengan menggunakan saluran telepon yang terhubung dengan modem. Pada tahun 1995 lahirlah situs *geocities*. *Geocities* merupakan tonggak awal berdirinya *website-website*. Pada tahun 1997 sampai tahun 1999 muncullah media sosial pertama *sixdegree.com* dan *classmates.com*. Tak hanya itu, di tahun tersebut muncul juga situs untuk membuat *blog* pribadi, yaitu *blogger*. Situs ini menawarkan penggunanya untuk bisa membuat halaman situsnya sendiri. Sehingga pengguna dari *blogger* ini bisa memuat hal tentang apapun. Pada tahun 2002 *frienster* menjadi sosial

media yang sangat *booming* dari kehadirannya sempat menjadi fenomenal. Setelah itu pada tahun 2003 sampai saat ini bermunculan berbagai media sosial media dengan karakter dan kelebihan masing-masing, seperti *linkedln*, *my space*, *Facebook*, *Twitter*, *wiser*, *Google+*, *Instagram* dan lain sebagainya (Jurnal Yunita, Jakarta, 2018, diakses 06 Oktober 2022).

Zaman sekarang ini media sosial sudah menjadi kebutuhan pokok bagi sebagian orang, mereka seperti orang kecanduan yang akan merasa aneh bila sehari saja tidak menggunakan aplikasi-aplikasi media sosial saat ini. Berikut aplikasi-aplikasi di media sosial yang paling sering digunakan :

a. *Facebook*

*Facebook* adalah jejaring sosial yang sangat populer di dunia maya bahkan seluruh dunia juga menggunakan ini. *Facebook* adalah sarana sosial yang menghubungkan orang dengan orang di dunia maya. *Facebook* muncul pada Februari 2004 yang didirikan oleh Mark Zuckerberg (Begginer, 2022, Jakarta, ,diakses pada tanggal 26 September 2022, 14.00 WIB). Awal dibuatnya *facebook* hanya ditujukan untuk kalangan mahasiswa Universitas Harvard. Baru di tahun 2005 *facebook* membuka keanggotaan untuk kalangan anak sekolah. Setahun kemudian tepatnya tahun 2006 *facebook* membuka keanggotaan secara universal alias siapa saja dari belahan bumi maupun orang bisa bergabung dengan *facebook*.

b. *Twitter*

*Twitter* adalah suatu layanan *social networking* yang termasuk dalam kategori *mikroblogging*. Pada maret 2006 mulai berdirinya *twitter* yang

didirikan oleh Jack Dorsey, Evan Williams dan Biz Stone. Konsep awal dari *twitter* adalah sebuah sistem yang pengguna dapat unuk mengirimkan pesan yang dapat disebarakan ke semua teman. Dengan melakukan diskusi dan koreksi di sistem tersebut, maka saat ini *twitter* telah berkembang menjadi layanan jejaring sosial yang memiliki fitur untuk menerbitkan posting singkat atau status serupa dengan SMS yang bisa diakses di internet (Alam Tekno, 2022, Bandung, diakses pada tanggal 26 September 2022, 15.00 WIB).

c. *Youtube*

*Youtube* diluncurkan pada bulan Mei 2005, *youtube* telah memudahkan miliaran orang untuk menemukan, menonton, dan membagikan beragam video. *Youtube* menyediakan forum bagi orang-orang untuk saling berhubungan, memberikan informasi, dan menginspirasi orang lain di seluruh dunia, serta bertindak sebagai platform distribusi bagi pembuat konten asli dan pengiklan baik yang besar maupun kecil. *Youtube* merupakan salah satu perusahaan milik Google. *Youtube* diciptakan oleh 3 orang mantan karyawan *Paypal* (*website online* komersial), Chad Hurley, Steve Chen, dan Jawed Karim pada Februari 2005. Sejak awal diluncurkan, *youtube* langsung mendapat sambutan baik di masyarakat. *Youtube* adalah video online dan yang utama dari kegunaan situs ini ialah sebagai media untuk mencari, melihat dan berbagi video yang asli dan dari segala penjuru dunia melalui situs *web* (David, Ruthellia Eribka, Mariam Sondakh, 2017 : 32).

d. *Instagram*

*Instagram* adalah aplikasi layanan berbagi foto yang memungkinkan pengguna untuk berfoto dan memberi filter lalu menyebarkan foto tersebut di media sosial seperti *Facebook*, *Twitter*, dan lainnya. Semenjak kemunculannya *Instagram* pada tanggal 6 oktober 2010 di *Apple Store* aplikasi ini langsung diburu oleh pengguna *Apple*. Berdiri pada tahun 2010 perusahaan *Burbn Inc*, merupakan sebuah teknologi *startup* yang hanya berfokus kepada pengembangan aplikasi untuk telepon genggam. Terbukti pada akhir desember 2010 pengguna *Instagram* telah mencapai 1 juta pengguna dan pada juni 2011 telah mencapai 5 juta pengguna dengan total 150 juta photo pada bulan agustus 2011 (Eryta Ayu Putri Soesanto, 2013 : 24).

e. *Whatsapp*

*Whatsapp* didirikan pada tahun 2009 oleh Jan Koum dan Brian Acton yang telah menghabiskan waktu 20 tahun di *yahoo*. *Whatsapp* bergabung di *Facebook* pada tahun 2014, tetapi terus beroperasi sebagai aplikasi yang terpisah dengan fokus untuk membangun layanan bertukar pesan yang bekerja dengan cepat dan reliable dimanapun diseluruh dunia. *Whatsapp* dimulai sebagai alternative untuk SMS, mengirim dan menerima berbagai macam media : teks, foto, video, dokumen, lokasi, dan juga panggilan suara. Pesan dan panggilan diamankan dengan *enkripsi end-to-end* yang berarti tidak ada pihak ketiga termasuk *whatsapp* yang dapat membaca pesan atau

mendengar panggilan (Whatsapp, 2022, Ukraina, diakses pada 26 September 2022, Pukul 17.00 WIB).

Perkembangan teknologi informasi tidak saja mampu menciptakan dunia global, namun juga telah mengembangkan ruang gerak kehidupan baru bagi masyarakat, yaitu kehidupan masyarakat maya (*cybercommunity*). *Cybercommunity* adalah sebuah kehidupan masyarakat manusia yang tidak dapat secara langsung diindera melalui penginderaan manusia, namun dapat dirasakan dan disaksikan sebagai sebuah realitas. Dalam masyarakat maya, pola kehidupannya tidaklah jauh berbeda dengan kehidupan nyata, ada proses sosial, interaksi sosial, control sosial, komunikasi, membangun kebudayaan, bahkan pengembangan sistem kejahatan dan lain-lain (Dwi Haryadi, 2012 : 2).

Dengan maraknya kemunculan kehidupan masyarakat maya inilah yang memunculkan adanya interaksi sosial baru yang berdampak negative dari perbuatan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal inilah yang membuat kondisi semakin menjadi rawan karena membuka kesempatan terjadinya tindakan kejahatan, salah satunya adalah Kekerasan Berbasis Gender. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh *Plan International*, ditemukan banyak kasus Kekerasan Berbasis Gender yang dilakukan secara *online* di media sosial. KBGO ini ditemukan di berbagai *platform* media sosial yang populer. Insiden paling umum terjadi di *facebook*, dimana 39% wanita mengalami pelecehan. Angka ini kemudian diikuti oleh *Instagram* (23%), *Whatsapp* (14%), *Snapchat* (10%), *Twitter* (9%) dan *Tik Tok* (6%). Jenis serangan yang paling umum adalah bahasa kasar dan penghinaan, yang

mempengaruhi 59% responden survey. *Bodyshaming* dan ancaman kekerasan seksual juga mempengaruhi 39% dari responden. *Survey plan Internasional* mengemukakan bahwa di Indonesia sendiri, 38% responden mengalami Kekerasan Berbasis Gender *online*. Angka ini terlihat jauh dibawah angka rata-rata global di 58%. Meski demikian, angka kasus KBGO sendiri meningkat. CATAHU Komnas Perempuan yang memberi laporan akan kasus pelecehan terhadap perempuan di tahun 2019 menunjukkan kenaikan pengaduan kasus *cyber crime* 300% (dari 97 kasus di tahun 2018 menjadi 281) (VOA, 2020, Jakarta diakses 6 Oktober 2022).

## **2.5 Jenis dan Bentuk Kekerasan Berbasis Gender *Online***

Fenomena kekerasan yang dditujukan pada gender tertentu atau yang disebut dengan kekerasan berbasis gender (*gender based violence*) semakin meningkat dari tahun ke tahun. Istilah kekerasan berbasis gender berbeda dengan istilah kekerasan pada umumnya, yang mana kekerasan berbasis gender ini menargetkan individu atau kelompok berdasarkan identitas gender mereka. Kekerasan berbasis gender didefinisikan sebagai kekerasan yang mencerminkan asimetri yang ada dalam hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan dan yang melanggar subordinasi dan devaluasi perempuan sebagai lawan laki-laki. Kekerasan ini adal dalam kerangka patriarki sebagai sistem simbolik yang melahirkan serangkaian praktik sehari-hari yang menyangkal hak-hak perempuan dan memproduksi ketidakseimbangan dan ketidaksetaraan yang ada diantara kedua jenis kelamin (Ani Purwanti, 2020 : 32).

Kekerasan yang langsung ditujukan terhadap seorang perempuan karena dia adalah perempuan atau hal-hal yang memberi akibat pada perempuan secara tidak proporsional yang mengakibatkan kerugian atau penderitaan fisik, mental dan seksual atau ancaman-ancaman seperti itu, paksaan dan perampasan kebebasan lainnya. Bentuk dari kekerasan berbasis gender terhadap perempuan bisa berupa penyiksaan atau perlakuan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat dalam keadaan tertentu, termasuk dalam kasus pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga atau praktik-praktik berbahaya lainnya (Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, 2020 : 8).

Kejahatan pada umumnya berevolusi dikarenakan munculnya suatu media baru yang memudahhi kejahatan yang dapat memberikan akses kepada pelaku untuk melakukan kejahatan yang dimaksud. Sebagaimana telah diketahui bahwa perkembangan teknologi dan penggunaannya sudah menjadi hal yang lazim dan meningkat dalam kehidupan masyarakat. Hal inilah yang membuka peluang terjadinya sarana baru dalam kasus kekerasan berbasis gender. Fenomena kekerasan berbasis gender tidak hanya terjadi dimana pelaku dan korban bertemu secara langsung, tetapi sudah mulai bermunculan kasus-kasus dimana tindakan kekerasan yang ditujukan pada seseorang berdasarkan gendernya terjadi di dunia maya. Fenomena inilah yang disebut dengan kekerasan berbasis gender *online*.

Kekerasan berbasis gender *online* merupakan pelecehan dan prasangka yang ditargetkan terhadap perempuan melalui teknologi. Kekerasan berbasis gender *online* dapat mencakup komentar seksual yang tidak diinginkan,

unggah media seksual non-seksual, ancaman, *doxing*, *cyberstalking* dan pelecehan dan meme dan unggahan diskriminatif berbasis gender. Kekerasan berbasis gender daring berasal dari kekerasan berbasis gender, tetapi dilestarikan melalui sarana elektronik (Wikipedia, 2022, Jakarta, diakses 7 Oktober 2022).

Menurut Ellen Kusuma dan Nenden Sekar Arum, beberapa aktivitas yang dapat dikategorikan sebagai Kekerasan Berbasis Gender *Online* (Safenet, 2019 : 6, Jakarta, diakses pada 7 Oktober 2022) :

a) Pelanggaran Privasi

- 1) Mengakses, menggunakan, memanipulasi dan menyebarkan data pribadi, foto atau video, serta informasi dan konten pribadi tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan.
- 2) *Doxing* atau menggali dan menyebarkan informasi pribadi seseorang, kadang-kadang dengan maksud untuk memberikan akses untuk tujuan jahat lainnya, misalnya pelecehan atau intimidasi di dunia nyata.

b) Pengawasan dan Pemantauan

- 1) Memantau, melacak dan mengawasi kegiatan *online* atau *offline*
- 2) Menggunakan *spyware* atau teknologi lainnya tanpa persetujuan
- 3) Menggunakan GPS atau *geo-locator* lainnya untuk melacak pergerakan target
- 4) Menguntit atau *stalking*

c) Perusakan Reputasi atau Kredibilitas

- 1) Membuat dan berbagi data pribadi yang salah dengan tujuan merusak reputasi pengguna
  - 2) Memanipulasi atau membuat konten palsu
  - 3) Mencuri identitas dan impersonasi membuat gambar atau postingan yang berpotensi merusak reputasi orangnya membagikannya secara public
  - 4) Menyebarkan informasi pribadi untuk merusak reputasi seseorang
  - 5) Membuat komentar atau postingan yang bernada menyerang. Meremehkan, atau lainnya yang palsu dengan maksud mencoreng reputasi seseorang (termasuk pencemaran nama baik).
- d) Pelecehan (yang dapat disertai pelecehan *offline*)
- 1) *Online harassment*, pelecehan berulang-ulang melalui pesan, perhatian, atau kontak yang tidak diinginkan
  - 2) Ancaman langsung kekerasan seksual atau fisik
  - 3) Komentar kasar
  - 4) Ujaran kebencian dan postingan di media sosial dengan target pada gender atau seksualitas tertentu
  - 5) Penghasutan terhadap kekerasan fisik
  - 6) Konten *online* yang menggambarkan perempuan sebagai objek seksual
  - 7) Penggunaan gambar tidak senonoh untuk merendahkan wanita
  - 8) Menyalahgunakan, memperlakukan wanita karena mengekspresikan pandangan yang tidak normative
- e) Ancaman dan kekerasan langsung

- 1) Perdagangan perempuan melalui penggunaan teknologi termasuk pemilihan dan persiapan korban (kekerasan seksual terencana)
  - 2) Pemerasan seksual
  - 3) Pencurian identitas, uang, atau property
  - 4) Peniruan atau impersonasi yang mengakibatkan serangan fisik
- f) Serangan yang ditargetkan ke komunitas tertentu
- 1) Meretas situs web, media sosial, atau *email* organisasi dan komunitas dengan niat jahat
  - 2) Pengawasan dan pemantauan kegiatan anggota komunitas atau organisasi
  - 3) Ancaman langsung kekerasan terhadap anggota komunitas atau organisasi
  - 4) Pengepungan (*mobbing*), khususnya ketika memilih target untuk intimidasi atau pelecehan oleh sekelompok orang, daripada individu
  - 5) Pengungkapan informasi yang sudah dianonimkan, seperti alamat, tempat penampungan

Berdasarkan kategori yang telah dijabarkan, maka jenis-jenis kekerasan berbasis gender yang terjadi di media sosial dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a) Pelecehan *online* (*cyber Harassment*)

Tipe kasus ini sering dilakukan di media sosial dengan memberikan komentar kasar, ujaran kebencian, ancaman kekerasan seksual baik dalam bentuk komentar di postingan seseorang maupun melalui pesan langsung

(*direct message*). Biasanya pelaku dengan sengaja melakukan pelecehan *online* pada media sosial perempuan dengan maksud melecehkan atau berkomentar tentang bagian tubuh ataupun tindakan seksualitas yang ingin dilakukan terhadap korban.

b) Pendekatan untuk memperdaya (*cyber grooming*)

Pendekatan untuk memperdaya merupakan tindakan yang dilakukan dengan melakkan tipu muslihat terhadap korban sehingga korban melakukan sesuatu yang diinginkan oleh pelaku. Contoh kasus dari *cyber grooming* di Indonesia dapat dilihat dari kasus pencabulan yang dilakukan lewat media sosial. Tersangka TR (25) yang merupakan seorang narapidana di Surabaya, menggunakan akun palsu untuk mendapatkan foto dan video korbannya. Pelaku mencuri akun *Instagram* itu digunakannya untuk membuat akun baru yang mengatasnamakan guru tersebut. Lewat akun palsu itu tersangka meminta nomor *Whatsapp* milik korban dan mengancam korban untuk mengirimkan foto tanpa busana (News Detik, 2019, Jakarta, diakses 7 Oktober 2022).

c) Peretasan (*Hacking*)

Peretasan merupakan tindakan yang dilakukan dengan menerobos jaringan computer atau *website* individu atau kelompok secara illegal dengan niat yang dimaksudkan disini adalah atas niat jahat. Kasus peretasan ini pernah terjadi pada dua komunitas aktivitas pegiat kesetaraan gender dan pembela kaum minoritas yakni Magdalene.co dan Konde.co. Magdalene.co dan Konde.co juga menjadi korban serangan digital yang membuat pemberitaan

mereka sempat tidak bisa diakses. *Website* Magdalene.co lumpuh akibat serangan DDoS (*Distributed Denial of Service*) (Konde.co, 2020, Jakarta, diakses 7 Oktober 2022).

d) Pelanggaran Privasi (*Infringement of Privacy*)

Tindakan pelanggaran privasi ini dilakukan dengan mengakses, menggunakan, memanipulasi dan menyebarkan data pribadi, foto atau video tanpa sepengetahuan dan persetujuan pemiliknya. *Doxing* merupakan salah satu bentuk pelanggaran privasi yang dilakukan dengan menggali dan menyebarluaskan informasi pribadi seseorang dengan maksud memberi akses dengan tujuan jahat. Contoh dari pelanggaran privasi adalah tindakan pencurian akun media sosial milik korban untuk kemudian foto korban pada akun media sosial tersebut dipakai untuk tindakan-tindakan ilegal tanpa sepengetahuan korban yang tentunya merugikan perempuan seperti fotonya digunakan untuk membuat akun *online dating*.

e) Ancaman distribusi foto atau video pribadi (*malicious distribution*)

*Malicious distribution* merupakan perbuatan yang dilakukan dengan mengancam untuk menyebarkan konten (biasanya foto atau video seksual milik korban), apabila korban tidak mematuhi apa yang diperintahkan oleh pelaku. Contoh kasus yang sering muncul adalah korban (biasanya perempuan) yang terpaksa menuruti permintaan pacarnya untuk melakukan VCS (*Video Call Sex*) dikarenakan ancaman foto tanpa busana miliknya akan disebar.

f) *Revenge Porn*

Pengertian *revenge porn* menurut *Violence Against Women Learning Network (VAW Network)* adalah bentuk khusus dari distribusi materi berbahaya (*malicious distribution*) yang dilakukan dengan menggunakan konten-konten pornografi korban atas dasar balas dendam (Magdalene, 2022, Jakarta, diakses pada 8 Oktober 2022). *Revenge Porn* merupakan tindakan yang dilakukan dengan menyebarkan video atau foto yang tidak senonoh (pada banyak kasus foto atau video hubungan seksual antara pelaku dan korban) dikarenakan adanya perasaan sakit hati dengan korban. Kebanyakan korban takut untuk melaporkan tindakan *revenge porn* yang mereka alami, karena khawatir justru akan terkena delik pidana karena pembuatan konten pornografi.

g) Impersonasi

Impersonasi merupakan tindakan yang dilakukan dengan mencuri identitas korban kemudian berpura-pura menjadi korban untuk melakukan suatu tindakan dengan niat jahat, tahun 2009, sebuah kasus impersonasi menimpa mahasiswi perguruan tinggi ternama di Jakarta. Foto-foto dari akun *facebook*-nya dicuri dan diunggah sebagai foto prostitusi yang menawarkan jasanya di *blogspot*, kemudian ditulis dengan nomor ponsel pribadinya. Reputasinya rusak, martabatnya dilecehkan oleh impersonatornya (Safenet, 2019, Jakarta, diakses pada 08 Oktober 2022). Kemudian pada tahun 2018 muncul kasus dimana karina (bukan nama sebenarnya) mendapat panggilan dari beberapa nomor tidak dikenal dan mengajaknya untuk berkencan.

Ternyata nomor pribadinya dicatut oleh orang tidak dikenal. Nomornya dipromosikan pada akun-akun prostitusi *online* yang terdapat di berbagai aplikasi kencan *online*. Karina mengalami teror pelecehan seksual melalui telepon, *video call*, dan pesan *whatsapp* dari orang-orang yang ingin menggunakan jasa prostitusi *online*. Kondisi tersebut kemudian membuat kehidupan pribadi dan karir Karina sebagai aktivitas terganggu (Swararahima, 2020, Jakarta, diakses pada 08 Oktober 2022).

h) Pencemaran nama baik

Pencemaran nama baik merupakan tindakan yang dilakukan dengan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal untuk diketahui public. Jika dikaitkan dengan kasus pada perempuan, tentunya akan menyebabkan dampak buruk yang berlipat. Hal ini dikarenakan perempuan sebagai gender yang telah distigmatisasi oleh masyarakat dan apabila mendapatkan pencemaran nama baik akan memperburuk kondisi tersebut.

i) Rekrutmen *online* (*online recruitment*)

Rekrut *online* merupakan tindakan yang dipenuhi dengan bias gender dalam rekrutmen pekerjaan secara *online*. Dalam banyak kasus terdapat banyak bias gender yang sifatnya diskriminatif terhadap perempuan. Seperti misalnya dalam pendaftaran pekerjaan, syarat atau pertanyaan yang diajukan ketika pelamar perempuan apakah pelamar tersebut telah menikah atau belum maupun apakah pelamar tersebut sedang memiliki anak atau

berencana memiliki anak dalam kurun waktu tertentu. Hal ini tentunya merupakan standar ganda bagi perempuan.

Banyaknya bentuk dan jenis kasus kekerasan berbasis gender seperti yang telah dijelaskan di atas menunjukkan bahwa kejahatan dan pelanggaran semakin berkembang dari hari ke hari. Pengaturan kejahatan dan pelanggaran yang baru dan beragam tersebut sudah seharusnya menjadi prioritas dalam penegakan hukum di Indonesia melalui tindakan penyempurnaan sumber hukum yang menjadi landasan dalam menegakkan hukum dan keadilan. Seperti yang di ketahui bahwa salah satu sumber hukum pidana Indonesia yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang merupakan warisan dari pemerintah Hindia Belanda. Mengikuti perkembangan zaman, maka dilakukan suatu upaya dalam memperbaharui rumusan dalam KUHP tersebut agar sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia pada masa sekarang. Upaya ini dilakukan dengan adanya pembentukan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut RUU-KUHP) yang digelar sejak tahun 1963. Pada tahun 2015, draft pertama RUU-KUHP masuk ke dalam Prioritas Legislasi Nasional (Prolegnas) (UNNES Jurnal, 2019, Sumatera Barat, 2 diakses 8 Oktober 2022).

Hal ini tentunya merupakan sebuah gagasan yang baik jika melihat banyak sekali tipe kejahatan dan pelanggaran baru yang mulai bermunculan didorong dengan tipe modus operandi pelaku yang baru dan beragam. Namun berdasarkan draft RUU-KUHP 2019 yang dipublikasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), walaupun belum diresmikan masih dapat terlihat kekurangan

untuk menjawab tipe kejahatan yang baru. Salah satunya adalah kekerasan berbasis gender di media sosial. Dalam draft tersebut tidak terdapat sama sekali penjelasan ataupun penyebutan mengenai istilah kekerasan berbasis gender. Didalamnya hanya tertuang rumusan pasal mengenai kekerasan secara umum, ancaman kekerasan, maupun tindak pidana yang menggunakan kekerasan seperti pencurian dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan (pasal 485), perdagangan orang (pasal 461), dan penganiayaan (pasal 427-477). Pada rumusan draft RUU-KUHP tersebut hanya menyinggung mengenai beberapa kejahatan seksual seperti pencabulan (pasal 420-428) dan perkosaan (pasal 479), namun tidak mengatur secara rinci mengenai pemenuhan hak-hak korban dari tindakan tersebut.

Didalam RUU-KUHP pun tidak terdapat istilah gender maupun kekerasan siber (*cyber crime*) yang merupakan kunci penting dalam kasus kekerasan berbasis gender di media sosial. Hal ini tentunya sangat bermasalah karena tipe kejahatan yang sangat genting seperti kekerasan berbasis gender di media sosial ini masih jauh dari pembahasan badan legislasi yang dibuktikan belum adanya penuangan ke dalam draft penting seperti RUU-KUHP. Padahal jumlah kasus kekerasan berbasis gender di media sosial sudah sangat meningkat dengan tipe tindakan yang beragam dalam beberapa waktu terakhir. Mengingat pengesahan sumber hukum seperti RUU-KUHP sangat lama dan belum juga disahkan hingga sekarang, sehingga membuat problematika menjadi serius karena tentunya dalam hal penegakan kekerasan berbasis gender di media

sosial masih jauh dari ideal karena ketentuan belum terakomodir dalam pengaturan hukum yang jelas.

## **2.6 Teori *Computer Mediated Communication* (CMC)**

Adanya internet sebagai media baru yang kuat dengan fungsi utama untuk mengakses informasi yang lebih cepat dan mudah merubah model komunikasi yang “satu untuk banyak” menjadi “banyak untuk satu” dan “banyak untuk banyak” dengan memusatkan prasarana komputer. Sebuah bentuk komunikasi dapat dimasukkan ke dalam kategori CMC adalah ketika dua atau beberapa orang didalamnya hanya dapat saling berkomunikasi atau bertukar informasi melalui komputer yang termasuk ke dalam teknologi komunikasi baru. Mengirim dan menerima email (surat-elektronik), menggunakan telepon genggam model *smartphone*, atau bahkan mengunduh atau mengunggah lagu, gambar, ataupun video juga bisa dikategorikan sebagai CMC. CMC (*Computer-Mediated Communication*) merupakan bentuk komunikasi yang sangat berbeda dengan bentuk komunikasi yang lain seperti komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, organisasi dan komunikasi massa. CMC merupakan sebuah integrasi teknologi komputer dengan kehidupan sehari-hari. Jika hendak membedakan dengan bentuk komunikasi massa yang asumsinya sama-sama menggunakan media, CMC digunakan utamanya untuk interaksi social (Andrew F.Wood dan Matthew J. Smith, 2005: 4).

Dibandingkan dengan komunikasi *face to face*, komunikasi menggunakan media akan memiliki kelemahannya masing-masing. Seperti dalam CMC, komunikasi kinetik sangat terbatas. Bahasa dan tanda yang datang melalui


sebuah layar akan berbeda dibandingkan dengan bahasa dan tanda yang secara langsung kita simak. “Interaksi melalui CMC meminimalisasikan bahkan menghilangkan konteks yang bersifat “*frame*”, yang dapat menggambarkan bagaimana sosok atau penampilan, perilaku yang dapat mengontekstualisasikan produksi budaya dari remaja yang sedang berinteraksi.” (Budiargo, 2015 : 126). Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa komunikasi yang terjalin melalui komputer ini memudahkan berbagai Stereotype yang biasanya mempengaruhi interaksi tersebut. Berbeda ketika melakukan komunikasi langsung, seseorang dituntut untuk dapat menerima latar belakang apapun yang menjadi identitas bagi komunikannya. Adanya komputer sebagai media komunikasi merupakan alat untuk mempermudah proses pertukaran pesan secara cepat. “CMC adalah suatu proses komunikasi atau pertukaran informasi yang dilakukan melalui medium, dalam hal ini komputer. Dalam prakteknya, CMC biasanya dikaitkan dengan komunikasi manusia pada, melalui, atau menggunakan internet dan web.” (Astuti, 2011: 217-218).

Terdapat empat aspek yang merupakan ciri utama dari computer mediated communication (Dijk, 1999 : 228), yaitu:

- a. Partner komunikasi tidak harus berada di satu tempat yang sama.
- b. Tidak harus berkomunikasi dalam waktu yang bersamaan.
- c. Komputer atau media dapat menjadi pengganti manusia sebagai partner komunikasi, baik hanya sebagian atau keseluruhan.

d. Proses mental selama berkomunikasi dapat tergantikan oleh alat proses informasi.

## 2.7 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.2 Kekerasan Berbasis Gender *Online* di *Twitter*

**Keterangan :**

Aplikasi *Twitter* sesungguhnya bisa menjadi tempat bagi perempuan untuk berkarya dan mengekspresikan diri melalui sebuah postingan yang di *upload*, Tetapi sayangnya, tempat tersebut justru menjadi lahan produktif untuk perkembangan tindakan Pelecehan Seksual *Online* (*Cyber Sexual Harrasment*) sebagaimana dari data Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) Tahun 2020 *Twitter* menjadi *platform* dengan kasus pelecehan seksual *online* terbanyak.

Kekerasan Berbasis Gender *Online* dalam media sosial kerap kali terjadi, biasanya orang-orang membagikan kisahnya melalui postingan media sosial seperti *Twitter*. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *netnografi* yang merujuk pada penelitian melalui internet, menggunakan informasi yang tersedia secara umum dimana semua orang bebas mencari maupun berbagi melalui media sosial. peneliti juga menggunakan teori CMC (*Computer-Mediated-Communication*) yang terdiri dari empat aspek yaitu : pertama partner komunikasi tidak harus dalam waktu yang bersamaan, kedua, tidak harus berkomunikasi dalam waktu yang bersamaan, ketiga, komputer atau media dapat menjadi pengganti manusia sebagai partner komunikasi, baik hanya sebagian atau keseluruhan dan yang keempat, proses mental selama berkomunikasi dapat tergantikan oleh alat proses informasi. Menurut teori ini, proses komunikasi atau pertukaran informasi yang terjadi dilakukan melalui medium, dalam hal ini komputer. Sedangkan dalam prakteknya, CMC biasanya

dikaitkan dengan komunikasi manusia melalui atau menggunakan internet dan web.

Kemudian tindakan Pelecehan Seksual *Online* (*Cyber Sexual Harrasment*) kerap kali terjadi tanpa disadari oleh pengguna aplikasi *Twitter*. Kekerasan Berbasis Gender *Online* salah satunya Pelecehan Seksual *Online* (*Cyber Sexual Harrasment*) sebagai objek penelitian dikarenakan hal ini banyak terjadi di media sosial bentuknya bermacam-macam, seperti pelecehan melalui telepon, ancaman langsung kekerasan seksual, ujaran kebencian, konten *online* yang menggambarkan perempuan sebagai objek seksual dan lain sebagainya.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan dalam meneliti kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci teknik pengambilan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2013 : 37).

Pendapat (Moloeng, 2007 :6) mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara *holistic* dan menggunakan deskripsi dengan bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks alamiah tertentu dan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. (Syaodih, 2013 : 72) menyatakan bahwa penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang paling dasar. Hal ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena yang ada, baik fenomena yang bersifat alamiah maupun rekayasa manusia. Dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan metode netnografi. *Netnografi* adalah cara untuk melakukan penelitian melalui internet, menggunakan informasi yang tersedia secara umum dimana semua orang bebas mencari maupun berbagi melalui media sosial.

*“Netnography is participant-observational research based in online fieldwork. It uses computer mediated communications as a source of data to arrive at the ethno graphic understanding and representation of a cultural or communal phenomenon”*

(Kozinets, 2010 : 60). Artinya, *Netnografi* adalah penelitian observasional partisipan yang berbasis di lapangan *online* dengan menggunakan komunikasi yang dimediasi oleh komputer sebagai sumber data untuk sampai pada pemahaman etnografi dan representasi fenomena budaya atau komunal. Pada intinya, *netnografi* adalah metode yang mengandalkan komputer atau *Computer Mediated Communications* (CMC), yaitu komunikasi yang terjadi melalui komputer atau jaringan. CMC termasuk didalamnya adalah *forums, postings, instant message, e-mails, chat-rooms, dan mobile text messaging*” (Kozinets, 2010 : 189).

## **3.2 Teknik Pengumpulan Data**

### **3.2.1 Studi Pustaka**

Memahami apa yang diteliti, maka upaya untuk menjadikan penelitian tersebut baik. Perlu adanya materi-materi yang di peroleh dari pustaka-pustaka lainnya. Menurut J. Supranto dalam buku Rosadi Ruslan mengemukakan : “studi pustaka adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan materi data atau informasi melalui jurnal ilmiah, buku-buku refrensi dan bahan-bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan (Ruslan, 2003 : 31)”. Dengan hal ini, upaya penelitian yang dilakukan pun dapat menjadi baik karena tidak hanya berdasarkan pemikiran sendiri selaku peneliti melainkan pemikiran-pemikiran dan pendapat dari para ahli atau penulis lainnya. Sehingga bisa dibandingkan serta referensi yang dapat memberikan arah kepada peneliti.

### 1. Referensi Buku

Pada penelitian ini peneliti menggunakan beberapa buku dimana dengan mengumpulkan data atau keterangan melalui bahan bacaan mengenai masalah yang diteliti. Dengan teknik ini diharapkan mendapat dukungan teori dalam pembahasan masalah, yaitu dengan mengutip pendapat-pendapat para ahli, hal ini diharapkan akan memperjelas dan memperkuat pembahasan yang akan diuraikan.

### 2. Studi Terdahulu

Pada penelitian ini peneliti mengumpulkan beberapa studi terdahulu untuk dijadikan contoh, seperti skripsi terdahulu.

### 3. Penelusuran Data *Online*

Pada penelitian apapun bisa juga dalam pengumpulan data dilakukan secara *online* atau media internet dengan mencari dan mengumpulkan informasi-informasi berupa data-data yang berkaitan dengan penelitian yang sedang diteliti oleh peneliti. Diantaranya melalui alamat-alamat *website* seperti [www.google.com](http://www.google.com), jurnal-jurnal elektronik, blog, berita-berita *online* dan lain-lain.

## 3.2.2 Studi Lapangan

### 1. *Internet Searching*

Teknik yang dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan media internet. Dimana didalamnya terdapat berbagai referensi yang mendukung penelitian ini.

## 2. *Google Scholar*

*Google Scholar* merupakan layanan kepunyaan google yang memberikan fasilitas bagi para peneliti untuk mempublikasikan hasil penelitiannya. Hasil penelitian tersebut bisa kita telerusi secara mudah dengan topik kata kunci yang kita inginkan. Sehingga layanan ini bisa memungkinkan kita mendapatkan refrensi dengan format publikasi yang kita inginkan.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi dapat berupa tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dalam memahami penelitian kualitatif menjelaskan tentang dokumentasi yaitu : dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2012 : 82).

### **3.3 Teknik Analisa Data**

Menurut Kozinets (2010) (Bakry, hal 24) juga menyebutkan dua jenis analisis data dalam *netnografi*, yakni metode analisis berbasis *coding* dan interpretasi hermeneutika. Dalam menganalisis data kualitatif, *netnografi* menggunakan pendekatan induktif. Induksi adalah bentuk penalaran logis di

mana pengamatan individu dibangun untuk membuat pernyataan yang lebih umum tentang fenomena.

Sedangkan analisis data induktif adalah cara untuk memanipulasi seluruh tubuh informasi yang tercatat yang telah dikumpulkan selama penelitian *netnografi* kita. Secara umum, analisis data induktif ini mencakup seluruh proses mengubah produk yang dikumpulkan dari *netnografi* (melalui partisipasi dan observasi) yakni berbagai *files* tekstual dan grafis yang diunduh, transkrip wawancara *online*, catatan lapangan reflektif yakni menjadi sebuah representasi penelitian yang jadi, baik dalam bentuk artikel, buku, presentasi, atau laporan. Dalam bentuk ideal, dengan semangat intelektual, yang dimaksud menganalisis dan menginterpretasikan data secara induktif adalah memproses dan menyempurnakan data mentah, serta mengekstraksinya hingga memperoleh esensi dari data tersebut.

Data yang telah diproses, disempurnakan, dan diekstraksi ini kemudian dapat dirumuskan ke dalam bentuk pernyataan teoritis yang dapat membawa kita ke dalam pemahaman baru tentang suatu fenomena. Sebuah *netnografi* juga harus mengkonstruksi sebuah interpretasi hermeneutika. Artinya kita harus membuat interpretasi yang koheren dan bebas dari kontradiksi, dapat dipahami oleh audiens yang akan membaca, didukung dengan contoh-contoh yang relevan, memiliki relevansi dengan literatur yang terkait, mencerahkan dan menyuburkan dalam mengungkap dimensi baru dari masalah yang ditangani, serta menghasilkan wawasan yang secara eksplisit memperbaiki pemahaman kita saat ini mengenai suatu masalah.

Sebuah *netnografi* yang menggunakan interpretasi hermeneutika juga ditulis dengan gaya prosa yang persuasif, melibatkan, menarik, merangsang, dan mengajak, serta menggunakan ilusi, metafora, perumpamaan, dan analogi (Arnold dan Fischer 1994). Sebuah interpretasi hermeneutika yang baik akan menggali konteks sosial dan historis dari data dan menyajikan sebuah interpretasi budaya yang halus, spesifik, dan bernuansa. Taylor (1976) mengatakan bahwa: Interpretasi, dalam arti relevan dengan hermeneutika, adalah suatu usaha untuk membuat jelas, untuk memahami suatu objek studi. Objek ini harus, karena itu, menjadi teks, atau teks-analog, yang dalam beberapa cara bingung, tidak lengkap, mendung, tampaknya bertentangan - dalam satu atau cara lain, tidak jelas. Interpretasi ini bertujuan untuk membawa cahaya suatu koherensi yang mendasari atau akal. Maka dari hal ini bahwa kita memiliki harapan makna dari konteks dari apa yang telah diteliti.

Terdapat beberapa aktivitas dalam menganalisis data kualitatif, antara lain:

1. Reduksi data

Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemisahan penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang masih kasar yang muncul melalui pengamatan yang dilakukan oleh komentar netizen. Hasil laporan yang diperoleh kemudian disampaikan dalam bentuk uraian yang jelas dan lengkap secara terperinci. Tidak menutup kemungkinan jika data yang diperoleh akan cukup banyak, maka dari itu perlu dicatat secara rinci dan teliti. Dapat dikatakan reduksi data berarti merangkum memilih hal pokok dan fokus terhadap hal yang lebih penting dan kemudian dicari

tema dan polanya. Dengan demikian, hasil data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas sehingga dapat mempermudah peneliti untuk menganalisis data.

## 2. Penyajian Data

Penyajian data bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam melihat gambaran keseluruhan dari penelitian. Data disajikan dilakukan dengan cara mendeskripsikan hasil data yang diperoleh dari uraian teks naratif kemudian didukung oleh dokumen-dokumen serta foto-foto atau yang lain untuk membuat suatu kesimpulan.

## 3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu melakukan secara terus menerus selama proses pengumpulan data berlangsung. Peneliti harus menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal yang sering timbul, serta hipotesis untuk dituliskan dalam kesimpulan. Dalam penelitian ini, kesimpulan diperoleh dengan mengambil inti permasalahan dari hasil penelitian berdasarkan observasi pada kolom komentar.

